

- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang – kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.”⁷

Pada masa tumbuh kembang anak yang paling terpenting adalah mendapatkan pendidikan yang merupakan bekal dan ilmu mereka di masa yang akan datang untuk bisa memajukan Bangsa Indonesia. Maka walaupun anak tersebut berkonflik dengan hukum bukan berarti pendidikan mereka harus terhenti, terhambat ataupun terganggu. Karena pendidikan adalah proses pembelajaran secara aktif untuk mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Hak Narapidana Anak dalam mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam. Oleh karena itu, penulis ingin

⁷ Indonesia, *Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 31.

mengangkat judul skripsi yaitu **“PEMENUHAN HAK NARAPIDANA ANAK DALAM MENDAPATKAN PENDIDIKAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II BATAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang peneliti, maka rumusan permasalahan penelitian peneliti sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak di Kota Batam?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui bagaimanakah peranan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dalam memberikan pembinaan terhadap Narapidana Anak.
- b) Untuk mengetahui apakah Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam dalam mendapatkan Hak Pendidikan sudah terpenuhi

2. Manfaat Penelitian

a) Bagi Pihak Pemerintah

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan acuan dalam rumusan kebijakan dan implementasi yang terkait dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam khususnya mengenai pemberian pendidikan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam.

b) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pemikiran, dan pertimbangan, serta sumbangan pemikiran bagi masyarakat umumnya dan bisa membantu serta mengamati mengenai pemberian Pendidikan terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Batam.

c) Bagi Peneliti

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, dan menambah wawasan tentang Perlindungan Hak Narapidana Anak dalam memperoleh Pendidikan.